

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi perebutan hak kepemilikan tanah tidak efektif atau tidak cepat tanggap dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. hal ini terlihat bahwa perebutan hak kepemilikan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bulango Utara tidak ditangani dengan baik sehingga menimbulkan kematian.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam menangani perebutan hak kepemilikan tanah adalah pihak kepolisian sulit menjangkau lokasi pertikaian tersebut karena akses jalan yang rusak, tidak adanya sinyal, kurangnya personel polsek bulango untuk menjangkau medan yang sangat jauh dan curam, sementara upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani peristiwa tersebut tetap dilakukan secara maksimal berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pembinaan perebutan hak kepemilikan tanah dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa proses pembinaan dalam menangani perebutan hak kepemilikan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum pidana. Sehingga peran kepolisian dalam menangani masalah perebutan hak kepemilikan tanah masih kurang efektif dalam hal penanganan keluhan atau laporan masyarakat. Dan pihak dari kepolisian itu sendiri harus cepat tanggap dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.
2. Polri dalam hal ini polisi tetap menjaga netralitas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses pembinaan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Hamzah, 2014, *kuhp dan kuhap*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Boedi Harsono. 1961. *Undang-undang pokok agraria*. Jakarta : Djambatan
- Boedi Harsono. 2002. *Hukum agraria indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Efendi Perangin. 1994. *Hukum agrari indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Fenty U. Puluhulawa. 2013. *Pertamabangan mineral dan batu bara dalam perspektif hukum*. Yogyakarta : Interpena
- Fence M. Wantu, dkk. 2010. *Cara cepat belajar hukum acara perdata*. Yogyakarta : Suryodiningratan
- Fence M. Wantu, 2011, *idee des recht, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Heri Tahir. 2010. *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana indonesia*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- Hartono Hadisoepipto. 1999. *Pengantar tata hukum indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia*. Jakarta : Pusat Kajian Hukum dan Ham
- C.S.T.S.H. Kansil, dkk. 2009. *Hukum administrasi daerah*. Jakarta : Permata Aksara
- Leden Marpaung. 1999. *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika Offset

Logeman. 1948. *Tentang teori suatu hukum tata negara positif*. Jakarta : PT

Ichtiar

Mukti Fajar., dkk. 2010. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi penelitian kriminologi*. Jakarta : Kencana

Moeljono. 1985. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Bina Aksara

Suhrawardi K. Lubis. 1993. *Etika profesi hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta : Ui Press

Sugiono. 2002. *Metode penelitian hukum kuantitatif dan kualitatif*. Bandung :

Afabeta

Taliziduhu Ndaraha. 2001. *Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Urip Santoso. 2012. *Hukum agraria kajian komprehensif*. Jakarta : Kencana

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolsian Republik Indonesia.

C.Situs Internet

Diakses pada hari rabu tgl 6 april 2016 pukul 09.30

www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya-

[html#](#)

Diakses pada tanggal 20 desember pukul 19.00

<http://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>

Diakses pada tanggal 20 desember pukul 19.00

<https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/04/28/tugas-dan-wewenang-kepolisian/>

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Iptu Gustin Kasim selaku kapolsek bulango utara

Wawancara bersama Brigadir Agusranto

Wawancara bersama Brigadir Arnold Malabali

CURRICULUM VITAE



Nama : Citrawati Mohamad
Nim : 271413003
Tempat/tgl lahir : Gorontalo, 15 agustus 1995
Fakultas : HUKUM
Agama : ISLAM

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tupa pada tahun ajaran 2001/2002 sampai dengan 2006/2007
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tapa pada tahun ajaran 2007/2008 sampai dengan 2009/2010.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo Pada tahun ajaran 2010/2011 sampai dengan 2012/2013.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, pada tahun 2013 sampai dengan 2017

Pengalaman :

- Peserta MTQ yang dilaksanakan oleh Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 2005
- Peserta MTQ tingkat SD,SMP dan SMA Sekecamatan Tapa pada tahun 2006
- Peserta MTQ tingkat Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2008
- Peserta MTQ dilingkungan SMA Negeri 3 Gorontalo pada tahun 2010
- Pernah mengikuti masa orientasi mahasiswa pada tahun 2013
- Pernah mengikuti pelatihan komputer dan internet pada tahun 2013
- Peserta Seminar Nasional dengan TEMA Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial pada tahun 2015

- Peserta Dialog Fokus Nasional dengan TEMA Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Mengedepankan Idee Des Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)
- Pernah mengikuti Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada Tahun 2016